

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 038.1/K.Bawaslu.Prov JT-12/HK.01.01/VI/2020**

**TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN NOMOR 018/K.Bawaslu.Prov JT-12/HK.01.01/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN SENTRA GAKKUMDU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEBUMEN TAHUN 2020**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 152 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Kebumen antara Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kebumen, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kebumen 2020;
- Mengingat** :
- Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
  - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
  - Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung RI Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 1 Tahun 2016, Nomor 13/JA/11/2016;
  - Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019
  - NPHD Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 dan Nomor 33/Bawaslu Prov.JT.12/HK.02.00/IX/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020.

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Kebumen Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020;

**KEDUA :** Pelaksana Sentra Gakkumdu Kabupaten Kebumen;

a. Penasehat

1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu; dan
2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Gakkumdu.

b. Pembina

1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Gakkumdu kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator

1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.

d. Koordinator

1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Gakkumdu.

e. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

**KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KEEMPAT** : Gakkumdu Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
1. Penasihat-----: Rp 1.100.000,00/ bulan
  2. Pembina-----: Rp 950.000,00/ bulan
  3. Ketua/Koordinator : Rp 900.000,00/bulan
  4. Anggota-----: Rp 650.000,00/ bulan
- KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-115.01.2.686328/2020 tanggal 12 November 2019;  
2. NPHD Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2019 dan Nomor 33/Bawaslu Prov.JT.12/HK.02.00/IX/ 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2020
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO S.Sos.

**STRUKTUR ORGANISASI GAKKUMDU KABUPATEN KEBUMEN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020**

| NO | N A M A                             | JABATAN                                      | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|----|-------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                   | 3                                            | 4                   |
| 1. | Badruzzaman, S.Pd.I                 | Anggota Bawaslu Kab. Kebumen                 | Penasehat           |
| 2. | AKBP Rudi Cahya Kurniawan, M.Si, MH | Kapolres Kebumen                             | Penasehat           |
| 3. | Slamet Riyanto, S.H.MH              | Kepala Kejaksaan Negeri Kebumen              | Penasehat           |
| 4. | KOMPOL Prayudha Widiatmoko, S.I.K   | Waka Polres Kebumen                          | Pembina             |
| 5. | Juprizal, S.H                       | Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Kebumen          | Pembina             |
| 6. | AKP Mardi, S.H., MM.                | Kasatreskrim Polres Kebumen                  | Pembina             |
| 7. | Arif Supriyanto, S.Sos.             | Ketua Bawaslu Kab. Kebumen                   | Koordinator         |
| 8  | IPDA Tantowi, S.H                   | Kanit Idik I Polres Kebumen                  | Koordinator         |
| 9  | Trimo SH.M.H.                       | Jaksa Kejari Kebumen                         | Koordinator         |
| 10 | Maesaroh, M.Ag.                     | Anggota Bawaslu Kab. Kebumen                 | Anggota             |
| 11 | Maria Erni P. S.E.                  | Anggota Bawaslu Kab. Kebumen                 | Anggota             |
| 12 | Romdloni Abdul Hakim, S.T. M.T.     | Koordinator Sekertariat Bawaslu Kab. Kebumen | Anggota             |
| 13 | Nasihudin S.H.I, M.Si.              | Anggota Bawaslu Kab. Kebumen                 | Anggota             |
| 14 | Tugini S.Kom                        | Bendahara Bawaslu Kab. Kebumen               | Anggota             |
| 15 | Fajar Ardiansyah S.H.               | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |
| 16 | Nurhasanah S.H                      | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |
| 17 | Teguh Susanto S.H                   | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |
| 18 | Eka Rohmawati S.H                   | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |
| 19 | Putri Mardiani S.H                  | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |
| 20 | Nur Intan Yuniarti S.H              | Staff Bawaslu Kab. Kebumen                   | Anggota             |

|    |                                |                                       |         |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|---------|
| 21 | AIPDA Imam Wahyudi             | Anggota Sat Reskrim<br>Polres Kebumen | Anggota |
| 22 | BRIPKA Teguh Santoso           | Anggota Sat Reskrim<br>Polres Kebumen | Anggota |
| 23 | BRIPKA Arif Sahyadi            | Anggota Sat Reskrim<br>Polres Kebumen | Anggota |
| 24 | BRIGADIR Rudi<br>Sulistyanawan | Anggota Sat Reskrim<br>Polres Kebumen | Anggota |
| 25 | Emi Nugraheni Solihah,<br>S.H  | Jaksa Kejari Kebumen                  | Anggota |

Ditetapkan di : Kebumen  
Pada Tanggal : 12 Juni 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEBUMEN**

KETUA,



ARIF SUPRIYANTO S.Sos.